



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Fax (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/ 99 /35.07.101/2021

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD TAHFIDZ QUR'AN SEMAI BENIH BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaanya dapat mencapai hasil yang optimal;
- b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Tahfidz Qur'an Semai Benih Bangsa Gondanglegi, sehingga dalam penyelenggaraanya mendapatkan hasil yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Tahfidz Qur'an Semai Benih Bangsa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
- 4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan ;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Memperhatikan :

- 1. Sekolah Dasar Tahfidz Qur'an Semai Benih Bangsa Nomor : 01/SDTQ.SBB/VII/2021 Tanggal 21 Agustus 2021 hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- 2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Gondanglegi Nomor : 800/026/35.07.101.422/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang berkas permohonan Izin Pendirian Sekolah SD Tahfidz Qur'an Semai Benih Bangsa;
- 3. Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survey) Rekomendasi Izin Pendirian dan Kelayakan Operasional SD Tahfidz SBB oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Kecamatan Gondanglegi.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

: Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD TAHFIDZ QUR'AN SEMAI BENIH BANGSA
Alamat : Jalan Trunojoyo RT.44 RW.4
Desa Gondanglegi Kulon
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Status Tanah : Wakaf dengan luas 408 m²

KEDUA

: Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KETIGA

: Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit
Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;

KEEMPAT

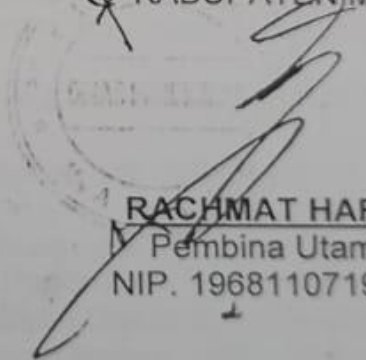
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan
Operasional ini dicabut;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 9 Nopember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,


RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :

Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Gondanglegi;
2. Sdr. Ketua Yayasan Semai Benih Bangsa
di Gondanglegi.